



**P U T U S A N**  
**Nomor 26/Pid.Sus/2017/PT JAP**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana khusus Pemilihan Umum pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ORTHIS KREUTHA,S.E.;
Tempat Lahir	: Doyo;
Umur / Tgl Lahir	: 38 Tahun / 24 Oktober 1978;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu Kabupaten Jayapura;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: PNS;.

Terdakwa selama proses perkara ini tidak ditahan.

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Setelah membaca dan meneliti:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 26/PID.SUS/2017/PT JAP, tanggal 13 April 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PID.SUS/2017/PT JAP, tanggal 20 April 2017 tentang Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 106/Pid.Sus/2017/PN Jap tanggal 23 Maret 2017 :

--- Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura No Reg Perk : PDM-05/Euh.2/03/2017 tanggal 1 Maret 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa ORTHIS KREUTHA, SE pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2017, bertempat di TPS 10 BTN Kolam Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah *dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih*. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

**Hal. 1 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan pelaksanaan Pemilu pada pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2017 sesuai jadwal dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 di setiap wilayah Kabupaten Jayapura.

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas bertempat di TPS 10 BTN Kolam Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura tengah terjadi keributan yang dilakukan oleh terdakwa ORTHIS KREUTHA, SE yang mana sebelumnya ada pemilih yang membawa kartu undangan (C6KWK) namun nama dan identitas pemilih tersebut tidak sama dengan apa yang tertera di dalam kartu undangan (C6KWK) tersebut sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan. Dikarenakan hal tersebut terjadi perang mulut antara saksi ARIS KREUTHA dan terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan TPS 10 BTN Kolam Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura namun tidak berselang lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) buah pedang samurai dengan panjang 104 cm selanjutnya terdakwa mengayunkan pedang samurai tersebut ke arah meja para saksi pasangan calon dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa kembali mengayunkan pedang samurai tersebut ke arah kotak suara sehingga mengakibatkan kotak suara tersebut penyot dan membuat masyarakat yang hendak melakukan pencoblosan di TPS tersebut merasa ketakutan dan bubar meninggalkan TPS 10 tersebut sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemungutan suara tersebut terhenti sementara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 182 A Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Atau

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa ORTHIS KREUTHA, SE pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2017, bertempat di TPS 10 BTN Kolam Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah *dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya*. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

**Hal. 2 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan pelaksanaan Pemilu pada pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2017 sesuai jadwal dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 di setiap wilayah Kabupaten Jayapura.

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas bertempat di TPS 10 BTN Kolam Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura tengah terjadi keributan yang dilakukan oleh terdakwa ORTHIS KREUTHA, SE yang mana sebelumnya ada pemilih yang membawa kartu undangan (C6KWK) namun nama dan identitas pemilih tersebut tidak sama dengan apa yang tertera di dalam kartu undangan (C6KWK) tersebut sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan. Dikarenakan hal tersebut terjadi perang mulut antara saksi ARIS KREUTHA dan terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan TPS 10 BTN Kolam Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura namun tidak berselang lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) buah pedang samurai dengan panjang 104 cm selanjutnya terdakwa mengayunkan pedang samurai tersebut ke arah meja para saksi pasangan calon dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa kembali mengayunkan pedang samurai tersebut ke arah kotak suara sehingga mengakibatkan kotak suara tersebut penyot dan membuat masyarakat yang hendak melakukan pencoblosan di TPS maupun petugas yang bertugas melaksanakan pencoblosan tersebut merasa ketakutan sehingga menghalangi jalannya pemilihan yang sedang berlangsung dan mengakibatkan pelaksanaan pemungutan suara tersebut terhenti sementara;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 198 A Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

--- Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dengan No. Reg. Perk.: PDM-5/Euh.2/JAP/03/2017 tertanggal 21 Maret 2017, terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Orthis Kreutha, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tindak kekerasan" sebagaimana yang didakwakan dalam Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 12 (dua belas) bulan denda Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) subsidair 15 hari kurungan;

**Hal. 3 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bykti berupa 1 (satu) buah samurai dengan panjang 104 (seratus empat) sentimeter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

--- Berita Acara Persidangan beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Jap, tanggal 23 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ORTHIS KREUTHA, S.E. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang samurai dengan panjang 104 (seratus empat) sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid/2017/PN.Jap, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa ORTHIS KREUTHA,SE pada hari dan tanggal itu juga7, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 13/ Akta. Pid/ 2017/ PN. Jap;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Maret 2017, yang telah diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor Perkara 328/Pid.Sus/2017/PN Jap; yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara : 106/Pid,Sus/2017/PN Jap;

**Hal. 4 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jayapura telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini kepada Jaksa Penuntut Umum dan mulai tanggal 30 Maret sampai dengan 05 April 2017 selama 7 (tujuh), berdasarkan Surat Nomor: W30-U1/711/HK.01/3/2017, tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan membaca surat-surat yang tersebut di atas maka upaya hukum banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang disyaratkan/ ditentukan oleh undang-undang sehingga telah memenuhi syarat-syarat sahnya secara formil oleh karena itu Permohonan/ Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara persidangan perkara ini, fakta hukum dan pendapat Majelis Hakim pada tingkat Pertama serta amar putusan sebagaimana termuat selengkapnya dalam Putusan Nomor : 106/ Pid.Sus/2017/ PN.Jap, yang telah dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis tanggal 23 Maret 2017, pada prinsipnya sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah, maka Majelis Hakim Banding sependapat serta membenarkan pertimbangan hukum dan lamanya hukuman pokok serta hukuman denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa karena sudah setimpal dengan perbuatannya; akan tetapi tentang Kualifikasi dan lamanya masa percobaan serta susunan/urutan redaksional akan diubah seperlunya sesuai dengan aturan dan tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa dan masyarakat sebagai Pembelajaran atau pembinaan agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Banding menyatakan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Jap tanggal 23 Maret 2017 sekedar mengenai kwalifikasi dan lamanya masa pidana percobaan serta susunan/urutan redaksi amar putusan tersebut menjadi sebagaimana selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat di atas Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya/ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 198 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang: Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang :Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang :

**Hal. 5 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PT JAP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 106/ Pid.Sus/ 2017/PN.Jap tanggal 23 Maret 2017 tersebut, mengenai Kualifikasi dan urutan redaksinya serta lamanya masa pidana percobaan sehingga selengkapnya sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa ORTHIS KREUTHA,S.E. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMILIHAN UMUM;
  - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim yang menyatakan Terpidana bersalah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 8 (delapan) bulan; dan denda sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan (subsida) selama 1 (satu) bulan kurungan;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 106/ Pid.-Sus/2017/PN Jap tanggal 23 Maret 2017 tersebut untuk selain dan selebihnya;
  - Membebani Terdakwa pula untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Jumat, tanggal 21 April 2017 oleh kami Pahatar Simarmata, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Suraatmaja, S.H.,M.H., dan Fatchul Bari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut; dengan dibantu oleh Suyatmi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hal. 6 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PT JAP**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota :**

Ttd.

1. I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H.

Ttd.

2. FATCHUL BARI, S.H.,M.H.

**Hakim Ketua Majelis,**

Ttd.

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

SUYATMI, S.H., M.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
WAKIL PANITERA,

MARIA SABONO, SH  
NIP . 19580311 198203 2 003

**Hal. 7 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PT JAP**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)